

**KONSEP KAFA'AH DALAM ISLAM: SUATU PENERAPAN  
DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI  
MASLAHAH MURSALAH**

**Misbah Mrd**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
Email: [misbahmardia4@gmail.com](mailto:misbahmardia4@gmail.com)

**Sawaluddin Siregar**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
Email: [sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id](mailto:sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id)

**Nur Aminah Nst**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
Email: [nuraminah@uinsyahada.ac.id](mailto:nuraminah@uinsyahada.ac.id)

**Abstact**

*Kafa'ah has the meaning of balance or similarity between husband and wife both in terms of position (hasab), religion (din), descent (nasab) and physique. This study aims to examine the realization of a harmonious family with equal rights for married couples. The problem that will be studied is whether the concept of kafa'ah in marriage is good or vice versa (bad) by using masalah mursalah as the analysis knife. The method used in this research is qualitative descriptive research with the type of library research. references, journals and other print media. The results of the study indicate that the concept of kafa'ah in marriage has benefits for achieving the goal of the marriage, namely achieving a sakinah, mawaddah and warohmah family. A peaceful family can be achieved with the efforts of each partner in building their household.*

**Keyword: Kafa'ah, Meriage, Masalah Mursalaah**

**A. Pendahuluan**

Islam telah mengatur persoalan yang berkaitan dengan perkawinan antara lain bagaimana memilih dan menentukan pasangan hidup yang *kafa'ah* atau sekufu untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Menurut hadits Rasulullah SAW, *kafa'ah* diukur dari kekayaan, keturunan, daya tarik, dan keimanan seseorang. Langkah pertama dalam membangun keluarga yang damai adalah memilih calon jodoh yang sejajar dan sekufu

Konsep Kafa'ah Dalam Islam... | Misbah Mrd, Sawaluddin, Nur Aminah

atau yang disebut *kafa'ah*. Dalam hukum Islam istilah *kafa'ah* digunakan dalam hukum Islam untuk menunjukkan keseimbangan dan keharmonisan antara istri dan suami agar tidak ada yang merasa terbebani dengan pernikahan tersebut.<sup>1</sup>

Pernikahan, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didefinisikan sebagai ikatan emosional dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami dan istri, dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng,<sup>2</sup> berdasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa." Menurut hukum Islam, perkawinan ditandai dengan akad yang sangat kuat yang disebut *miistsaaqon gholiidhan*, yang tujuan utamanya adalah menaati hukum Allah dan dilakukan sebagai ibadah. Pernikahan merupakan Perjanjian yang menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta membolehkan terjadinya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dengan kata lain, perkawinan menetapkan kewajiban-kewajiban yang dimiliki suami-istri terhadap keluarga masing-masing serta terhadap keluarga secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Dalam pernikahan gagasan *kafa'ah* dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya problematika dalam rumah tangga. Kehadirannya dipandang sebagai perwujudan cita-cita dan tujuan pernikahan. Diharapkan dengan menerapkan konsep *kafa'ah* dapat mencapai kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>4</sup> *Kafa'ah* dapat melindungi perempuan

---

<sup>1</sup> Otong Husni Taufik, "Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 246, <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>.

<sup>2</sup> Insiyah Abdul Bakir and Maida Hafidz, "Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 204–32, <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2516>.

<sup>3</sup> Fahmi Assulthoni, "Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan," *Jurnal AL-Hukama* 8, no. 1 (2018): hlm 29.

<sup>4</sup> Sawaluddin Siregar and Misbah Mardiah, "Relevansi Term Kafa'ah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Natal," *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 7 (2021): 290–302.

dari kegagalan atau perselisihan rumah tangga dan memberikan kontribusi terhadap kebahagiaan keberadaan suami istri. Oleh karena itu, penting sekali menggunakan pengertian kafa'ah dalam memilih jodoh agar calon suami istri dapat menentukan apakah mereka setara atau tidak. Konflik ini dapat dilihat dari segi agama, etika, genetika, status, pendapatan, dan faktor lainnya.<sup>5</sup>

Akan tetapi, berdasarkan fakta dan kenyataan pelaksanaan pernikahan masih banyak di temukan problem dan masih Akibat ketimpangan, hal-hal yang harmonis dan seimbang seolah diabaikan dalam kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan norma-norma yang diciptakan masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai konsep *kafa'ah* apakah baik di terapkan dalam proses pelaksanaan pernikahan atau malah sebaliknya dengan menggunakan teori *masalah mursalah* sebagai pisau analisisnya.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian perpustakaan kualitatif (*library research*).<sup>6</sup> Analisis dan interpretasi informasi berdasarkan kajian teoritis dan sumber lain yang relevan dengan penelitian Data penelitian ini dikumpulkan dari literatur yang berkaitan dengan bidang studi, antara lain buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan. Data hasil studi kepustakaan diperoleh, kemudian analisis dan deskripsinya dilakukan dengan teknik analisis data deskriptif-analitik.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Fiqi Taupiq Rahman, "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Masyarakat Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).

<sup>6</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

<sup>7</sup> Suhaimi Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018): hlm. 12.

## C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

### Konsep *Kafa'ah* Dalam Islam

*Kafa'ah* yang memiliki akar kata dalam bahasa Arab, mengandung arti kesetaraan atau keseimbangan. Terdapat penggunaan kata ini dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan kesetaraan atau kesamaan.<sup>8</sup> Dalam konteks fikih, istilah *kafa'ah* digunakan untuk merujuk pada kesetaraan, keseimbangan, dan keserasian dalam pernikahan. Secara etimologis, *kafa'ah* mencerminkan makna kesetaraan atau kesepadanan.<sup>9</sup> Menurut hukum Islam, muamalah *kafa'ah* mengacu pada kesetaraan, keseimbangan, dan keharmonisan antara pasangan yang dituju dalam hal atribut fisik, pekerjaan, status sosial, dan sumber daya keuangan sehingga mereka merasa cocok dan mampu memanfaatkan persatuan mereka secara berurutan untuk mencapai tujuan pernikahan yang diharapkan.<sup>10</sup> Menurut sumber lebih lanjut, *kafa'ah* atau *kufu* adalah keseimbangan dan keharmonisan antara calon pengantin dan suami sehingga tidak ada yang merasa sulit untuk menikah. Perlu diingat bahwa kata *kafa'ah* secara umum mengacu pada keseimbangan, keselarasan, dan kerukunan, terutama jika menyangkut persoalan agama, seperti akhlak dan ibadah.

Dalam konteks pernikahan, *kafa'ah* dari perspektif kedudukan (hasab), agama (din), keturunan (nasab), dan elemen lainnya dianggap sebagai penyeimbang yang mempertimbangkan kesetaraan antara calon suami dan istri. Sementara itu, menurut pandangan fuqaha, *kafa'ah* dijelaskan sebagai kesetaraan dalam aspek sosial, dengan maksud membangun kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga di masa mendatang

---

<sup>8</sup> Imam Syafi'i, "Konsep *Kafa'ah* Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak *Kafa'ah* Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 31–48.

<sup>9</sup> S Siregar Arbanur Rasyid, "TikTok Becomes One of the Applications to Increase Divorce Rates in Southern Tapanuli" 4, no. 1 (2022).

<sup>10</sup> Muh. Mkhros Ali Ridho Ja'far Shodiq, "REAKTUALISAASI KONSEP KAFA'AH DALAM BINGKAI PERUBAHAN SOSIAL DI KABUPATEN LAMONGAN Ja'far," *Humanistika: Jurnal Keislaman* 7, no. 1 (2021): 67–91.

serta mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul. Kalangan intelektual dan ulama ``menekankan pentingnya pengaruh dalam membesarkan sebuah keluarga.<sup>11</sup> Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam beberapa poin terkait kesetaraan. Selama ini, banyak akademisi yang menggarisbawahi perlunya kesetaraan di semua lini, termasuk sosial, ekonomi, moral, dan tentu saja agama.

*Kafa'ah* yang berarti “keseimbangan”, dapat dilihat sebagai keseimbangan antara keyakinan calon suami istri, agama, derajat pemahaman Islam, garis keturunan atau keturunan, tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, dan status ekonomi. Keharmonisan dalam rumah dikatakan dipengaruhi oleh *kafa'ah* itu sendiri. Islam menganjurkan *kafa'ah* dalam memilih calon pasangan, namun tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan;<sup>12</sup> Sebaliknya, *kafa'ah* hanyalah hak perempuan atau walinya, karena perkawinan yang tidak seimbang, sumbang, atau tidak sesuai akan mengakibatkan terjadinya perkawinan dan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, hal itu tidak boleh dibatalkan.

*Kafa'ah* adalah faktor penting yang dapat memotivasi kesatuan kembali keluarga dalam upaya mencapai tujuan pernikahan. Doktrin yang mendasari *kafa'ah* memiliki elemen utama yaitu kesetaraan, dan kesetaraan ini bersumber dari ajaran agama. Ketika kesetaraan tidak dicapai dalam kehidupan pernikahan biasanya rentan terjadinya konflik karena adanya perbedaan latar belakang baik dari segi ekonomi, agama maupun hal lain. sehingga Ketika seseorang ingin merubah aspek dalam kehidupan sehari-harinya, baik itu pada tingkat individu, kelompok, atau seluruh masyarakat,

---

<sup>11</sup> Syafrudin Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam,” *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 98–109, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10632>.

<sup>12</sup> Arbanur Rasyid and Sawaluddin Siregar, “Fenomena Menarik Perkawinan Dibawah Umur Menjadi Trend Masa Kini Di Bittuju Tapanuli Selatan,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 61–68, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1571>.

maka prinsip moral atau adab adalah hal yang penting. Namun, dalam konteks perubahan budaya keagamaan, kebaikan moral menjadi hal yang paling krusial untuk diperhatikan.<sup>13</sup>

*Kafa'ah* adalah suatu aspek yang diperbolehkan dalam ajaran Islam, meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an. Ini berarti bahwa dalam Islam, tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang pria kaya untuk hanya menikahi wanita kaya, atau bahwa seseorang dari suku Arab tidak dapat menikahi seseorang dari Indonesia, atau hal serupa. Ajaran Islam sejalan dengan fitrah, yang cenderung menuju kebenaran. Dalam hal *kafa'ah*, Islam tidak mengatur peraturan khusus, tetapi pengaturannya dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, muncul stigma perbedaan persepsi diantara mereka, terutama mengenai hukum dan pelaksanaannya. *Kafa'ah* bukanlah syarat yang mutlak untuk keabsahan pernikahan, tetapi tetap penting untuk diperhatikan guna mencapai tujuan pernikahan.

### **Dasar Hukum *Kafa'ah* Dan Signifikansi *Kafa'ah* Dalam Konteks Pernikahan**

Menurut hukum Islam, Konsep *kafa'ah* tersirat atau diatur dalam pernikahan, meskipun dalil pengaturan tersebut dalam Al-Qur'an atau Hadits Nabi masih samar-samar, sehingga menjadikan *kafa'ah* menjadi bahan pembicaraan pada tokoh-tokoh agama terkemuka, statusnya dalam Al-Qur'an serta kriteria untuk mendefinisikan kafa. Hukum perkawinan di Indonesia dan *kafa'ah*, yang tercakup dalam hampir semua literatur yurisprudensi Islam, mempunyai keterkaitan yang sangat erat.<sup>14</sup> Satu-satunya contoh penggunaan *kafa'ah* dalam konteks agama adalah larangan pernikahan beda agama. Hanya sifat-sifat agama yang telah disepakati oleh para ulama saja yang diterima sebagai kriteria *kafa'ah* dalam kompilasi hukum Islam, yang tidak banyak menjelaskan tentang larangan pernikahan.

---

<sup>13</sup> Taufik, "Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam."

<sup>14</sup> Dina Ameliana and Sheila Fakhria, "Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022): 136–53, <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2565>.

Dalam pernikahan, *kafa'ah* hadir untuk mencegah konflik rumah tangga. Kehadirannya dipandang sebagai perwujudan cita-cita dan tujuan pernikahan. Dengan harapan bahwa dengan menerapkan konsep *kafa'ah* dapat mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga serta mencapai kerukunan. Calon pengantin berhak memilih jodohnya berdasarkan paham *kafa'ah*, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti agama, keturunan, uang, pekerjaan, dan pertimbangan lainnya.<sup>15</sup> Berbagai solusi terhadap permasalahan ini dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada ketidakadilan atau ketidakcocokan dalam pernikahan. Secara psikologis, mencari jodoh sesuai dengan kriteria dan kesesuaian yang dibutuhkan pada pasangan akan sangat bermanfaat dalam proses sosialisasi menuju kehidupan keluarga yang bahagia. Mencari pasangan membutuhkan usaha, dan memilih pasangan merupakan langkah penting dalam menciptakan pernikahan yang bahagia. Penerapan konsep *kafa'ah* sangat penting dalam kehidupan pernikahan, karena dengan menerapkan konsep *kafa'ah* sedikit banyaknya calon pasangan sudah mengetahui mengenai pasangannya sehingga para calon pasangan memiliki pegangan akan kesesuaian dan kesepadanan serta kecocokan terhadap calon pasangan yang akan dijadikan suami maupun istri.

### **Teori Maslahah Mursalah**

Gagasan masalah mursalah merupakan salah satu teknik yang digunakan para akademisi ushul fiqh untuk mengekstrapolasi hukum Islam dari isi kitab-kitab tersebut. Penggunaan masalah mursalah sebagai argumen hukum bergantung pada pandangan tentang ada atau tidaknya illat dalam suatu ketentuan hukum. Masalah berasal dari asal kata "salaha," dalam bahasa arab dengan penambahan huruf "alif" di awalnya, ini merujuk pada konsep mencapai yang baik atau menghindari yang buruk atau yang

---

<sup>15</sup> D I Sirait and M K Rokan, "KONSEP KAFA'AH PERNIKAHAN DIKALANGAN KOMUNITAS SAID/SYARIFAH (Studi Komunitas Said/Syarifah Di Kota Medan, Sumatera Utara)," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan ...* 5, no. 2 (2023): 1215–20, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2881>.

mendatangkan kerusakan. *Maslahah* adalah bentuk masdar yang memiliki arti kata “salah” (حَالص) yang berarti manfaat mencegah kerusakan. Dalam bahasa arab, Definisi masalah adalah tindakan-tindakan yang mendorong menuju kebaikan bagi manusia. Secara etimologi, masalah memiliki makna yang sejalan dengan manfaat atau sesuatu yang mengutamakan kemaslahatan bagi umatnya.

Versi masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha* yang mempunyai arti untung, bermanfaat, dan sesuai secara etimologis adalah kata masalah. Dari sekian banyak penafsiran tersebut, jelaslah bahwa segala sesuatu yang mengandung kebaikan, baik yang dimaksudkan untuk mendatangkan kebaikan, memperoleh manfaat, atau mencegah kesengsaraan, disebut dengan *Maslahah*. *Maslahah Mursalah* menurut beberapa tokoh antara lain:

- a. Sedangkan menurut Imam Al-Gazali “Pada dasarnya masalah adalah mendapatkan kebaikan dan menghindari terjadinya kerusakan.
- b. Sedangkan menurut Al Razly Masalahah adalah “jenis amal shaleh yang diperintahkan oleh Syari’ (Allah) kepada hamba-hamba-Nya demi kelestarian harta, keturunan, jiwa, dan agamanya.”
- c. Al-Khawarizmi mendefinisikan *masalahah mursalah* melalui menghindari kerugian terhadap masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi tujuan syariah (dalam pembuatan peraturan perundang-undangan).
- d. Al-Syatibi mengartikan masalah mursalah itu dari dua pandangan, pertama adalah dalam konteks terjadinya kemaslahatan dalam kenyataan, yang mengacu pada kembali pada tegaknya kehidupan manusia, kesempurnaan hidupnya, pencapaian apa yang diinginkan oleh naluri dan akalinya secara mutlak. Kedua, dalam konteks tergantungnya tuntutan syari’ah terhadap *masalahah* yang merujuk pada kemaslahatan umatnya sebagai tujuan penetapan syari’ah.

- e. Al-Thufi, mendefinisikan masalah sebagai ekspresi dari penyebab yang mengarah pada pencapaian tujuan syari'ah dalam bentuk ibadah atau tradisi.
- f. Al-Iez ibn Abdi al Salam kitabnya *Qawaaid al-Ahkam*, dalam hakikatnya, masalah adalah pencapaian kesenangan dan kenikmatan. Sementara dalam bentuk majazi-nya masalah adalah sebab-sebab yang membawa kesenangan dan kenikmatan.”
- g. Muhammad Said Ramadhan al-Buti mendefenisikan Almasalah yaitu "Segala sesuatu yang memiliki manfaat yang dikehendaki oleh aturan agama (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan umat-Nya, baik dalam memelihara agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta mereka, sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam konteks pemeliharaan untuk mendatangkan sebuah kebermanfaatan untuk setiap umat manusia."

Terlihat dari banyaknya definisi permasalahan yang diungkapkan oleh para tokoh Islam di atas bahwasanya masalah mursalah merupakan sesuatu hal yang diinginkan manusia karena mengutamakan kebermanfaatan kepada setiap makhluk serta mendatangkan kemaslahatan dan sejalan dengan tujuan menegakkan hukum serta melindungi manusia dari keburukan. Hukum Islam dikembangkan untuk melayani kepentingan umatnya baik saat ini maupun di akhirat. Keberadaan kemaslahatan yang terdapat dalam hukum Islam mempunyai dampak yang signifikan terhadap bagaimana kesejahteraan keluarga berkembang. Islam bukan hukum secara umum yang mengatur hukum secara khusus. Islam adalah agama yang sederhana untuk dipraktikkan, dengan hukum fleksibel yang mencerminkan perkembangan zaman dan bermanfaat bagi umat. Untuk memenuhi tujuan pernikahan, Islam juga mengatur pernikahan untuk mendapatkan kemaslahatan.

### **Eksistensi *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Ditinjau Dari *Maslahah Mursalah***

*Kafa'ah* dalam konteks pernikahan merupakan keserasian serta kesetaraan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dalam berbagai aspek seperti agama, harta, keturunan, dan lain-lain. Hal ini menciptakan kesetaraan di antara mereka di mata masyarakat, sehingga keduanya sepadan dan tidak ada ketidakseimbangan di antara mereka. Dengan kata lain, konsep *kafa'ah* dalam bentuk pernikahan merupakan kesepadanan antara pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita, dimana keduanya memiliki kedudukan yang sejajar.<sup>16</sup> Suami harus sejajar dengan istrinya dalam hal status sosial, karakter, kekeyaan, dan agama. Kesetaraan kedudukan antara suami dan istri dapat menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan di rumah tangga serta dapat mengurangi terjadinya problematika atau masalah dalam keluarga. Sehingga perlu kiranya diterapkan konsep *kafa'ah* sebelum melangsungkan pernikahan untuk melihat sererasian dan kesepadanan antara pihak perempuan dan laki-laki baik dari sisi keagamaan, harta, fisik dan lain sebagainya. *Kafa'ah* memiliki kemanfaatan yang begitu fundamental meskipun konsep *kafa'ah* tidak dijadikan sebagai syarat sah dalam pernikahan. Akan tetapi, dengan menerapkan konsep *kafa'ah* dapat memberikan kemanfaatan bagi pasangan suami dan istri yang hendak akan melakukan pernikahan yang begitu sakral.

Menurut ajaran Islam, konsep *kafa'ah* yang diartikan sebagai kesetaraan, keselarasan, atau kesesuaian memiliki peran yang sangat penting dalam institusi pernikahan. *Kafa'ah* dianggap sebagai hal yang sangat krusial karena keberadaan kesetaraan antara suami dan istri dapat secara signifikan membantu dalam upaya membangun keluarga yang penuh

---

<sup>16</sup> Bakir and Hafidz, "Konsep *Kafa'ah* Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua."

kebahagiaan, kasih sayang, dan keberkahan.<sup>17</sup> Sebagaimana pendapat para ahli mengenai makna dari masalah itu sendiri adalah meraih kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Sehingga dapat disimpulkan tentang teori masalah yang di defenisikan oleh Imam Al-Gazali dan tokoh-tokoh lain mengenai masalah bahwasanya sesuatu hal yang dapat mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan-kebaikan merupakan sesuatu hal yang bagus dan baik untuk diterapkan. Dalam Islam sangat mementingkan kemanfaatan untuk setiap orang sehingga jika sesuatu hal itu baik dan memiliki dampak yang bagus maka sesuatu tersebut dilanjutkan. Sebaliknya apabila sesuatu hal itu tidak baik dan justru mendatangkan kemudratan terhadap kehidupan sebaiknya hal tersebut di hilangkan atau dihapuskan.

Berdasarkan pembahasan mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan sudah jelas memiliki dampak kebermanfaatn terhadap para calon yang akan melangsungkan pernikahan. Adanya keserasian dan serta memiliki satu visi misi yang sama dalam menjalin rumah tangga sangat berdampak pada kelangsungan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga perlu kiranya para calon baik pihak laki-laki maupun perempuan untuk melihat sisi pasangan apakah memiliki persamaan atau malah sebaliknya sehingga pada saat pernikahan problematika dalam rumah tangga dapat diminimalisir. Dengan adanya konsep *kafa'ah* dalam pernikahan memiliki kemanfaatan dan mendatangkan kemaslahatan kepada setiap individu yang akan melangsungkan pernikahan. Sehingga konsep *kafa'ah* sangat baik untuk diterapkan dalam proses akan melangsungkan pernikahan karena keberadaanya sangat mempengaruhi kesejahteraan dan kebahagiaan dalam membina rumah tangga.<sup>18</sup> Konsep *kafa'ah* berdampak pada kemaslahatan kepada setiap pasangan karena adanya kesamaan atau

---

<sup>17</sup> Syarifah Gustiawati and Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 33–86, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.

<sup>18</sup> Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam."

keserasian diantara keduanya sehingga sangat mungkin untuk mencapai tujuan dari pernikahan tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

*Kafa'ah* yang dimaknai dengan kesamaan, kesepadanan atau sederajat memiliki posisi yang begitu urgent dalam pernikahan. *Kafa'ah* dipandang sangat urgent karena dengan adanya keselarasan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan sehingga barometer untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sangat dapat dicapai. konsep *kafa'ah* sangat baik untuk diterapkan dalam pernikahan karena keberadaannya sangat mempengaruhi kesejahteraan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Konsep *kafa'ah* berdampak pada kemaslahatan kepada setiap pasangan karena adanya kesamaan atau keserasian diantara keduanya sehingga sangat mungkin untuk mencapai tujuan dari pernikahan tersebut.

#### **Daftar Kepustakaan**

- Ameliana, Dina, and Sheila Fakhria. "Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022): 136–53. <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2565>.
- Arbanur Rasyid, S Siregar. "TikTok Becomes One of the Applications to Increase Divorce Rates in Southern Tapanuli" 4, no. 1 (2022).
- Assulthoni, Fahmi. "Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan." *Jurnal AL-Hukama* 8, no. 1 (2018): hlm 29.
- Bakir, Insiyah Abdul, and Maida Hafidz. "Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 204–32. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2516>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 33–86. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.

- Ja'far Shodiq, Muh. Mkhros Ali Ridho. "REAKTUALISAASI KONSEP KAFa'AH DALAM BINGKAI PERUBAHAN SOSIAL DI KABUPATEN LAMONGAN Ja'far." *Humanistika: Jurnal Keislaman* 7, no. 1 (2021): 67–91.
- Rahman, Fiqil Taupiq. "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Masyarakat Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.
- Rasyid, Arbanur, and Sawaluddin Siregar. "Fenomena Menarik Perkawinan Dibawah Umur Menjadi Trend Masa Kini Di Bittuju Tapanuli Selatan." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 61–68. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1571>.
- Sirait, D I, and M K Rokan. "KONSEP KAFa'AH PERNIKAHAN DIKALANGAN KOMUNITAS SAID/SYARIFAH (Studi Komunitas Said/Syarifah Di Kota Medan, Sumatera Utara)." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan ...* 5, no. 2 (2023): 1215–20. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2881>.
- Siregar, Sawaluddin, and Misbah Mardiah. "Relevansi Term Kafa'ah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Natal." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 7 (2021): 290–302.
- Suhaimi, Suhaimi. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018).
- Syafi'i, Imam. "Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah ( Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah )." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 31–48.
- Taufik, Otong Husni. "Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 246. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>.
- Yudowibowo, Syafrudin. "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam." *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 98–109. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10632>.